

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep dan Dasar Hukum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Pembangunan infrastruktur termasuk dalam salah satu proyek strategis pemerintah. Namun, biaya konstruksi infrastruktur yang tinggi cenderung membebani anggaran negara. Sementara itu, fasilitas pelayanan publik perlu disediakan guna menunjang kebutuhan masyarakat. Guna mengurangi beban anggaran tersebut, pemerintah menciptakan skema inovatif dalam rangka penyediaan infrastruktur. *Public-Private Partnership* (PPP) merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam hal penyediaan infrastruktur oleh pemerintah. PPP adalah perjanjian kontraktual yang dibentuk antara pihak publik dan swasta, yang memungkinkan adanya partisipasi pihak swasta daripada pihak tradisional—publik (United States Department of Transportation, 2004). Perjanjian tersebut umumnya melibatkan agen pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk merenovasi, membangun, mengoperasikan, memelihara, dan/atau mengelola fasilitas atau sistem.

Berkaitan dengan pelaksanaan PPP, Asian Development Bank (2008) membagi penerapan PPP dalam berbagai sektor, yaitu distribusi sektor pembangkit listrik, air dan sanitasi, pembuangan sampah, saluran pipa, rumah sakit, gedung sekolah dan

fasilitas pengajaran, stadion, kontrol lalu lintas udara, penjara, kereta api, jalan, penagihan dan sistem teknologi informasi lainnya, dan perumahan. PPP menyelaraskan antara layanan pemerintah dengan keuntungan yang didapatkan oleh pihak swasta melalui pengembalian investasi. Efektivitas konstruksi yang dilakukan bergantung pada pembagian risiko yang tepat antara kedua pihak.

Kesepakatan atas pembagian risiko tersebut tercantum dalam Perjanjian PPP. Selain itu, perjanjian PPP mencakup kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara proyek yang kemudian disesuaikan oleh pihak swasta. Pihak swasta akan menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian PPP yang telah disepakati berupa biaya langsung dan tidak langsung konstruksi. Asian Development Bank membagi PPP menjadi lima bentuk kerjasama, yaitu kontrak jasa, kontrak manajemen, kontrak sewa, konsesi, dan BOT (*Build-Operate-Transfer*).

Skema PPP dapat turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta menciptakan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Sebelumnya, PPP di Indonesia dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang kemudian berubah menjadi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Perubahan tersebut ditandai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Menurut Suhendra (2017), PPP atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan “skema penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan pihak swasta (Badan Usaha) berdasarkan perjanjian kerjasama

yang disepakati oleh para pihak” (p. 2).

Penerapan skema KPBU di Indonesia juga didasarkan pada penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Skema KPBU diberlakukan ketika pemerintah mengalami keterbatasan anggaran. Namun, di sisi lain proyek pembangunan harus terus dijalankan. Maka dari itu, diperlukan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan yang kreatif di luar pendanaan yang berasal dari APBN. Skema KPBU dapat menggantikan skema yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur. Skema sebelumnya merupakan skema pengadaan infrastruktur secara konvensional yang mana seluruh anggarannya berasal dari pemerintah. Penerapan skema pengadaan konvensional tentu membebani anggaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik tak terkecuali pemerintah daerah.

Selain itu, pengadaan konvensional hanya fokus pada penyediaan aset secara fisik bukan optimalisasi layanan sehingga keluaran yang dihasilkan sering kali kurang memberikan dampak pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perbedaan kedua skema dalam penyediaan infrastruktur diuraikan sebagai berikut.

Tabel I.1 Perbedaan Skema KPBU dengan Pengadaan Konvensional

Uraian Pembeda	Pengadaan Konvensional	Skema KPBU
Pendanaan	Seluruh dana bersumber dari pemerintah. Pembayaran dilakukan di awal/sistem termin.	Sebagian atau seluruh dana bersumber dari pihak swasta. Pembayaran dilakukan setelah layanan tersedia.
Pengembalian Investasi	Dibayar oleh pemerintah	<i>Availability Payment</i> dan <i>User Charge</i>
Jangka Waktu	Maksimal 5 tahun	Maksimal 50 tahun
Kepemilikan Aset	Sejak awal aset dimiliki pemerintah	Aset menjadi milik pemerintah setelah jangka waktu berakhir
<i>Input dan Output</i>	Capaian kinerja berdasarkan spesifikasi input. Spesifikasi teknis ditentukan oleh pemerintah dan pekerjaan konstruksi yang terpisah dengan pekerjaan operasi dan pemeliharaan	Capaian kinerja berdasarkan spesifikasi output. Spesifikasi teknis dapat dilakukan inovasi guna optimalisasi layanan. Pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dilakukan secara terintegrasi.
Risiko	Pemerintah	Pihak yang mampu mengatasinya

Sumber: Diolah dari DJPPR

Skema KPBU memberikan kesempatan bagi badan usaha untuk turut serta berperan aktif dalam meningkatkan layanan publik. Namun demikian skema KPBU juga bukan bagian dari privatisasi. Salah satu perbedaannya terletak pada kepemilikan aset. Aset pada skema KPBU akan diserahkan kepada pemerintah ketika masa konsesi oleh swasta telah berakhir, sedangkan aset yang diprivatisasi dimiliki oleh swasta seutuhnya. Tak hanya pihak swasta, pemerintah turut

berkontribusi dalam rangka menyediakan infrastruktur untuk berbagai sektor. Bentuk kontribusi dari pemerintah tersebut dapat berupa Fasilitas Penyiapan Proyek, Dukungan Kelayakan, dan Penjaminan Infrastruktur yang diberikan melalui Kementerian Keuangan kepada PJPK.

Guna menunjang keberhasilan dukungan pemerintah tersebut, pemerintah melakukan kerja sama dengan BUMN. BUMN tersebut antara lain PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur, dan badan usaha swasta lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kementerian Keuangan memperkenalkan pengembalian investasi melalui skema pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan (*Availability Payment*) dan/atau skema pembayaran oleh pengguna (*User Payment*) dalam bentuk tarif atau bentuk lainnya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha. Sebelum mengajukan dukungan pemerintah, PJPK diwajibkan menyusun pengembalian investasi yang diterapkan dalam pembangunan proyek KPBU tersebut.

Pelaksanaan KPBU memperhatikan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, efektif, dan efisien, pengendalian serta pengelolaan risiko. Pengendalian dan pengelolaan risiko dapat ditransfer kepada pemerintah melalui Perjanjian KPBU. Transfer risiko didasarkan pada prinsip bahwa risiko dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan terbaik (Hasrul, 2017). Alokasi risiko pemerintah seperti penetapan tarif, politik, peraturan, dan pengadaan lahan. Sementara itu, alokasi badan usaha meliputi pendanaan, desain, kenaikan biaya konstruksi dan/atau operasional, dan risiko konstruksi.

PJPK, Badan Usaha Pelaksana, dan Kementerian Keuangan bersinergi dalam pelaksanaan KPBU. Proyek KPBU dapat berupa Proyek Prioritas atau Strategis Nasional yang proses seleksinya dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPBU dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU. Tahapan skema KPBU disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.1 Tahapan KPBU



Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

Pada dasarnya, KPBU merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat inovatif dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat. KPBU menjadi alternatif bagi pemerintah karena biaya yang dikeluarkan menjadi

lebih optimal dibandingkan dengan pengadaan infrastruktur secara konvensional (Wibowo *et al.*, 2020).

Infrastruktur yang dikerjasamakan dapat berupa ekonomi maupun sosial. Jenis infrastruktur tersebut, yaitu infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak/gas bumi/energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan perumahan rakyat. Beberapa sektor tersebut dapat diajukan pembangunannya melalui skema KPBU dengan memperhatikan penetapan kelompok proyek baik Proyek Prioritas atau Strategis Nasional.

2.2 Konsep Dasar *Project Development Facility*

Skema KPBU tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur. Bentuk kontribusi tersebut berupa dukungan pemerintah yang mana salah satunya diwujudkan melalui *Project Development Facility*. *Project Development Facility* atau Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/BUMD selaku PJPK.

Fasilitas tersebut diberikan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tahap penyiapan dan pendampingan transaksi pada proyek KPBU dalam rangka mencapai kualitas dan waktu yang telah ditargetkan. Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek

tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan peraturan tersebut, Fasilitas yang diberikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan Fasilitas seperti efisiensi anggaran, kapasitas fiskal, kesinambungan fiskal, risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaan.

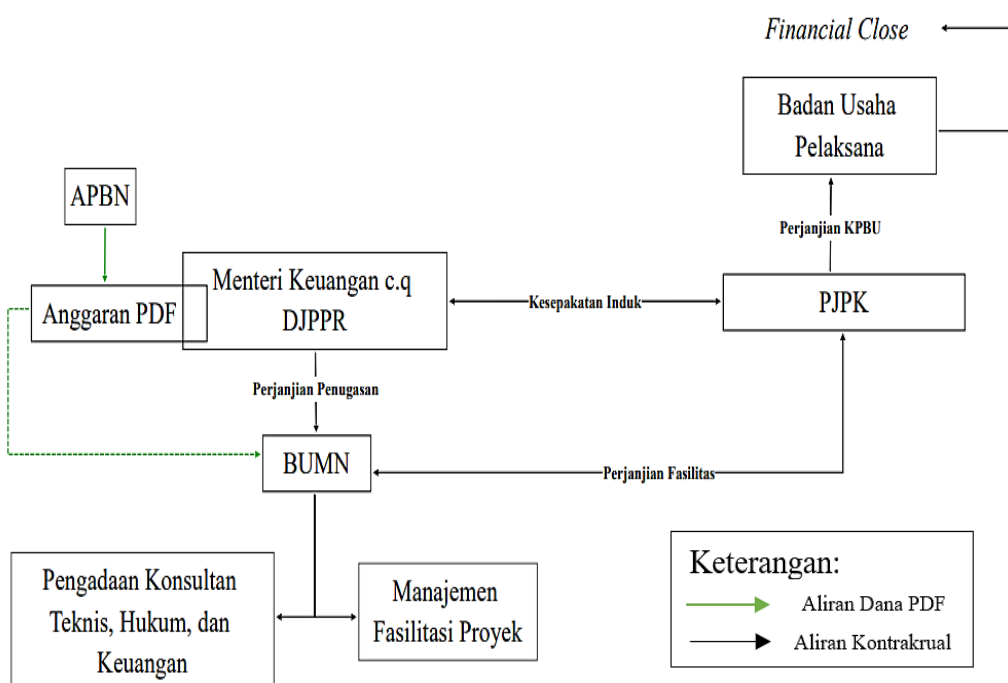
Proyek yang dapat diusulkan antara lain Proyek Prioritas Nasional, Proyek KPBU Lainnya, dan Proyek Kilang Minyak. Proyek yang diajukan sebagai penerima Fasilitas PDF harus memenuhi persyaratan *Value for Money* (VfM) dan kajian lain berupa *stop or go*, *project viability*, dan *PPP suitability*. Proyek yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat mengajukan pendampingan pada tahap penyiapan dan transaksi proyek. PJPK akan menerima fasilitas tersebut hingga pelaksanaan *financial close* pada proyek tercapai. Hal tersebut sejalan dengan penerapan sistem *bundling* pada PMK PDF Tahun 2020 yang mana pemberian ruang lingkup Fasilitas diberikan satu paket, yakni penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan PDF dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber lainnya yang sah. Dalam hal anggaran Fasilitas bersumber dari APBN, anggaran pelaksanaan PDF dapat dianggarkan pada belanja BA BUN atau BA Kementerian Keuangan. Proses penganggaran, pencairan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran PDF tersebut mengikuti peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan PDF secara keseluruhan dibina dan diawasi oleh Direktorat PDPPI selaku pelaksana Fasilitas.

Dalam hal terdapat penugasan, DJPPR dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Lembaga Internasional melalui kerja sama dengan Menteri terkait pelaksanaan PDF. Penugasan kepada BUMN dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar II.2 Skema Fasilitas PDF melalui Penugasan Khusus BUMN



Sumber: Diolah penulis

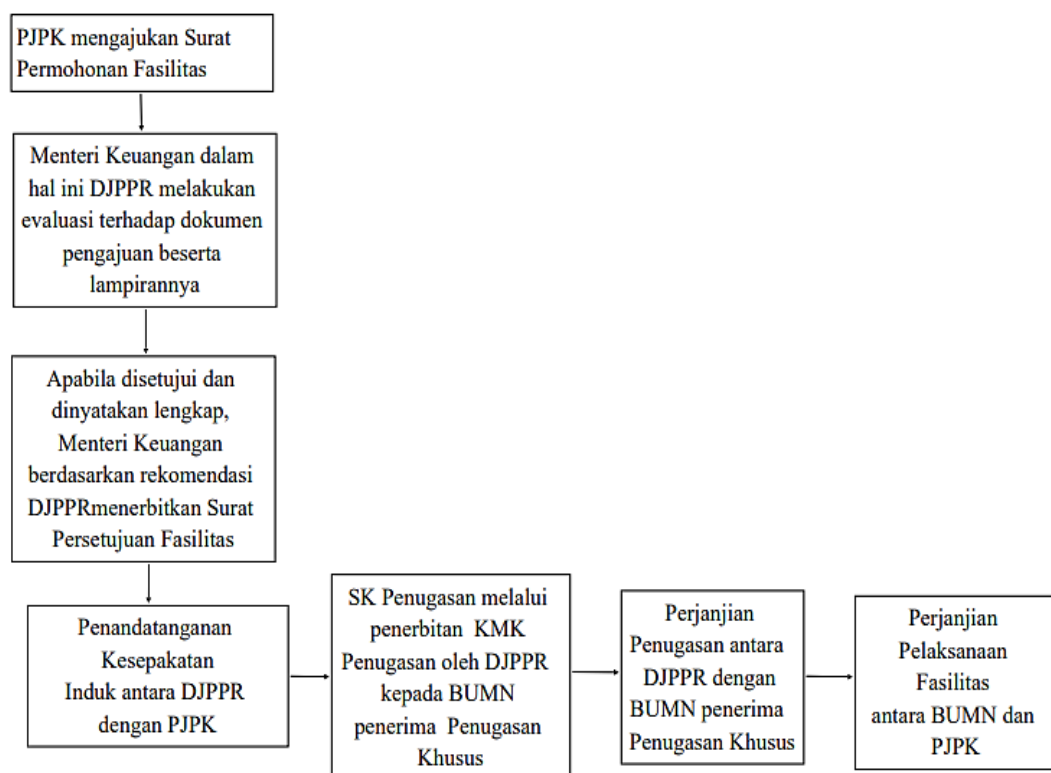
Lembaga Internasional dapat diajukan oleh PJKP kepada DJPPR apabila diperlukan. BUMN penerima penugasan khusus menyampaikan laporan kepada Direktorat PDPPI sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan atau apabila diperlukan sewaktu-waktu. Laporan tersebut berisi kemajuan pelaksanaan Fasilitas beserta realisasi anggarannya yang dilaporkan kepada Direktorat PDPPI paling lambat setiap satu bulan sekali. Laporan rutin tersebut kemudian diserahkan kepada

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah tahun pelaksanaan PDF berakhir.

2.3 Mekanisme Pengajuan *Project Development Facility*

Proses Pengajuan *Project Development Facility* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2020. Berdasarkan kedua PMK PDF tersebut, proses pengajuan PDF pada proyek Prioritas Nasional secara keseluruhan dapat disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.3 Proses Pengajuan PDF pada Proyek Prioritas Nasional



Sumber : Diolah penulis

Pada dasarnya, tahapan pengajuan Fasilitas pada kedua PMK PDF tersebut memiliki kesamaan. Pencabutan dimaksudkan sebagai penyempurnaan peraturan PDF termasuk tahapan pengajuan Fasilitas. Perbedaan dalam rangka

penyempurnaan peraturan PDF terlampir pada Lampiran 1 karya tulis ini. Secara umum, proses pengajuan Fasilitas memiliki kesamaan. Proses pengajuan PDF pada kedua PMK PDF dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1 Tahapan Pengajuan *Project Development Facility* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018

Berdasarkan PMK PDF tahun 2018, proses pengajuan Fasilitas pada proyek Prioritas Nasional dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1.1 Tahap Pengajuan Permohonan Fasilitas

Pengajuan Permohonan Fasilitas dilakukan oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPPR melalui Surat Permohonan Fasilitas. Permohonan Fasilitas harus telah memenuhi kriteria pengajuan PDF. Kriteria tersebut, yaitu PJPK telah menyusun Dokumen Penyiapan Proyek (DPP) dan telah melakukan penjajakan minat pasar untuk mengetahui minat investor terhadap proyek KPBU yang diajukan sebagai penerima Fasilitas.

DPP mencakup kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerja sama dalam rangka penyediaan infrastruktur, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti serta rencana bisnis jika PJPK merupakan Direksi BUMN/BUMD. DPP dan Laporan Hasil Penjajakan Minat Pasar beserta surat pernyataan PJPK dilampirkan bersamaan dengan Surat Permohonan Fasilitas untuk kemudian dievaluasi oleh DJPPR. Surat Pernyataan PJPK memuat kesediaan PJPK untuk mematuhi mekanisme pelaksanaan PDF sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.1.2 Tahap Evaluasi Permohonan Fasilitas

Apabila dokumen pengajuan dinyatakan lengkap, DJPPR dalam hal ini Direktorat PDPPI melakukan evaluasi atas permohonan Fasilitas tersebut. Kriteria yang dinilai antara lain kriteria kesiapan proyek, kesiapan PJPK, dan ketertarikan pasar. Jika diperlukan, DJPPR dapat meminta masukan dari calon BUMN penerima penugasan khusus terkait ketiga kriteria penilaian tersebut. Berdasarkan kelengkapan dokumen dan rekomendasi atas evaluasi dari DJPPR, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas.

Penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas menjadi dasar penetapan Kesepakatan Induk antara DJPPR dan PJPK. Surat Persetujuan Fasilitas tersebut tidak mengakibatkan pengalihan wewenang atas pelaksanaan Fasilitas PDF dari PJPK ke Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan berwenang menentukan ruang lingkup Fasilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan PJPK, sifat, dan karakteristik serta kondisi riil proyek yang diajukan. Atas penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas, PJPK dilarang mengadakan perikatan dengan pihak lain untuk kerja sama di bidang serupa dalam pelaksanaan Fasilitas.

2.3.1.3 Tahapan Penyediaan Fasilitas

Surat Persetujuan Fasilitas menjadi dasar dari penandatanganan Kesepakatan Induk antara DJPPR dengan PJPK. Kesepakatan Induk akan dijadikan sebagai acuan bagi kedua pihak dalam melaksanakan Fasilitas. DJPPR dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau kerjasama dengan Lembaga Internasional. Pelaksana Fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan jenis proyek yang diusulkan sebagai penerima Fasilitas PDF. Jenis proyek yang diusulkan dapat berupa Proyek KPBU

Prioritas, Proyek KPBU lainnya, dan Proyek Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak.

Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya kepada DJPPR dalam hal ini Direktur PDPPI yang berperan sebagai Pelaksana Fasilitas. Apabila diperlukan, Direktur PDPPI dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN berdasarkan dokumen Kesepakatan Induk. Penasihat Transaksi dapat ditugaskan guna memberikan asistensi baik kepada Direktur PDPPI maupun BUMN untuk menyiapkan Hasil Keluaran. Hasil Keluaran dari pelaksanaan PDF berupa segala bentuk kajian dan/atau dokumen lain yang dipergunakan untuk mendukung tahap penyiapan dan pelaksanaan transaksi Fasilitas PDF. BUMN calon penerima penugasan khusus dapat mengajukan anggaran terkait biaya pelaksanaan Fasilitas kepada DJPPR. Anggaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penugasan setelah mendapatkan persetujuan dari DJPPR.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan BUMN sebagai Pelaksana Fasilitas melalui KMK Penugasan Khusus. Penugasan khusus kepada BUMN mempertimbangkan ketentuan teknis, dan ketentuan non-teknis, dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tambahan informasi lain dari BUMN sebagai calon penerima penugasan khusus. BUMN yang menerima penugasan khusus dapat mengadakan kerja sama dengan Lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidang KPBU serta melakukan pengadaan Penasihat Transaksi pada saat pelaksanaan Fasilitas.

BUMN penerima penugasan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan

PDF dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktorat PDPPI dan/atau PJPK. Atas pelaksanaan PDF tersebut, BUMN berhak untuk menerima kompensasi atas Biaya Pelaksanaan Penugasan dan Margin yang dananya berasal dari Dana Fasilitas. Kompensasi atas Biaya Pelaksanaan Penugasan dan Margin tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada BUMN apabila kewajiban terkait pelaksanaan PDF telah tercapai. Kewajiban tersebut adalah seluruh tanggung jawab BUMN penerima penugasan khusus yang telah disepakati bersama dengan DJPPR dan tertuang dalam Perjanjian Penugasan. BUMN menyampaikan pula terkait usulan biaya kompensasi kepada DJPPR. Besaran biaya kompensasi berdasarkan usulan formula dari BUMN tersebut dievaluasi dan ditetapkan oleh DJPPR melalui Perjanjian Penugasan. Biaya kompensasi dicairkan sesuai dengan anggaran belanja BA BUN atau Kementerian Keuangan.

2.3.2 Tahapan Pengajuan *Project Development Facility* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020

Proses pengajuan Fasilitas PDF pada proyek yang bersifat Prioritas Nasional berdasarkan PMK PDF tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.2.1 Tahap Pengajuan Permohonan Fasilitas

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/BUMD selaku PJPK mengajukan Surat Permohonan Fasilitas kepada DJPPR. Proyek yang diajukan sebagai penerima PDF harus memenuhi kriteria dan persyaratan. Penyampaian Surat Permohonan Fasilitas dilampiri dengan kajian awal, dokumen penetapan tim KPBU, dokumen rencana pengadaan lahan, dan surat pernyataan PJPK. Pada PMK

PDF tahun 2020, jenis Fasilitas yang diberikan hanya satu jenis, yakni Fasilitas Penyiapan Proyek dan Fasilitas Pendampingan Transaksi.

Selain itu, cakupan ruang lingkup kegiatan dalam tahap penyiapan diatur lebih luas dibandingkan dengan PMK PDF sebelumnya. Cakupan tersebut meliputi penyiapan Kajian Awal beserta dokumen pendukungnya, pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar, penyiapan Kajian Akhir beserta kajian pendukungnya, pemutakhiran rencana bisnis yang menggambarkan kesinambungan proyek, dan penyusunan kajian tentang potensi pembiayaan dari hulu sampai hilir beserta dokumen/kajian pendukungnya, sedangkan ruang lingkup pada tahap pendampingan transaksi sama dengan PMK PDF sebelumnya.

2.3.2.2 Tahap Evaluasi terhadap Pengajuan Permohonan Fasilitas

Secara keseluruhan, tahap evaluasi memiliki kesamaan dengan PMK PDF sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kriteria penilaian. Kriteria penilaian dalam PMK PDF tahun 2020 meliputi kelayakan proyek, kelayakan PJPK, dan manfaat kepada masyarakat serta kelengkapan dokumen yang dilampirkan. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DJPPR apabila Surat Permohonan Fasilitas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Surat Persetujuan Fasilitas memuat nama BUMN penerima penugasan khusus/Lembaga Internasional melalui kerjasama dengan Menteri. Selain itu, hal yang diatur dalam PMK PDF tahun 2020 ialah DJPPR dapat menerbitkan surat pernyataan kekurangan/ketidaksesuaian dokumen beserta rekomendasi perbaikannya kepada PJPK. Surat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PJPK untuk segera melengkapi dokumen pengajuan PDF.

2.3.2.3 Tahap Pelaksanaan Fasilitas

Secara garis besar, pelaksanaannya memiliki kesamaan dengan PMK PDF tahun 2018 yang mana pelaksanaan PDF didasarkan pada Kesepakatan Induk. Atas dasar tersebut, Menteri Keuangan menugaskan DJPPR, BUMN, dan/atau Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas. Proyek Prioritas Nasional dapat dilaksanakan oleh DJPPR dan/atau BUMN. BUMN mendapat penugasan khusus oleh DJPPR melalui KMK Penugasan. Perbedaan PMK PDF tahun 2020 dengan PMK PDF tahun 2019 terletak pada pemberian perpanjangan waktu terkait pelaksanaan PDF. Perpanjangan jangka waktu tersebut diberikan dengan mengamandemen Kesepakatan Induk dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.

Perpanjangan Fasilitas diajukan oleh PJPK untuk kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan melalui penerbitan Surat Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas. PJPK tidak perlu menyerahkan DPP maupun dokumen layaknya pada saat pengajuan awal Fasilitas karena pengajuan Fasilitas awal sudah mendapatkan persetujuan. DJPPR hanya melakukan evaluasi pada dokumen perpanjangan jangka waktu Fasilitas. Keputusan evaluasi tersebut dicantumkan dalam Kesepakatan Induk yang telah diamandemen dan disampaikan kepada BUMN pelaksana Fasilitas. Penyampaian kepada BUMN tersebut dimaksudkan agar BUMN dapat melakukan penyesuaian Hasil Keluaran, anggaran, dan/atau hal lainnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka amandemen Perjanjian Penugasan antara DJPPR dengan BUMN.